



PUTUSAN

Nomor : 4563/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon**", dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 03 September 2012 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 05 September 2012 Nomor:774/K.Kh/2012/PA.Kab.Mlg. memberi kuasa kepada KHOIRUL ANWAR, SH. pekerjaan Advokat berkantor di Kabupaten Malang, sebagai "**Kuasa Hukum Pemohon**";

Lawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Termohon**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 05 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4563/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Cerai Talak telah menikah dengan Termohon Cerai Talak pada tanggal 22 September 1994, yang dicatat di Akta Nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pagak, dengan Nomor : 279/85/1X/1994.
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon Cerai Talak dan Termohon Cerai Talak bertempat tinggal dan hidup bersama dirumah orang tua Pemohon Cerai Talak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Dusun Sumberwaluh, RT/RW : 27/04, Desa Pringgodani, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang sampai sekarang.

3. Bahwa dalam Pernikahan tersebut antara Pemohon Cerai Talak dan Termohon Cerai Talak sudah dikaruniai seorang anak, yang bernama Abdul Shohif, berumur 15 tahun dan anak tersebut sekarang ikut/diasuh oleh Pemohon Cerai Talak.
4. Bahwa rumah tangga Pemohon Cerai Talak dan Termohon Cerai Talak berjalan baik, rukun dan harmonis selama kurang lebih 13 tahun, kemudian sejak tahun 2007 rumah tangga Pemohon Cerai Talak dan Termohon Cerai Talak goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan ketidak cocokan antara Pemohon Cerai Talak dan Termohon Cerai Talak dan Termohon Cerai Talak sering menuntut dan minta Cerai dengan alasan tidak jelas.
5. Bahwa sejak awal Juni 2008 atau selama kurang lebih 4 tahun, Pemohon Cerai Talak dan Termohon Cerai Talak sudah tidak pernah lagi berhubungan lagi, sebagaimana layaknya suami istri.
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Pemohon Cerai Talak sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon Cerai Talak dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan.
7. Bahwa kemudian Pemohon Cerai Talak mohon agar kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Cerai Talak dan Termohon Cerai Talak atau tempat perkawinan dilangsungkan.
8. Bahwa Pemohon Cerai Talak menyatakan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Cerai Talak mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan mohon putusan sebagai berikut:

PRIMER :

- Mengabulkan Pemohon Cerai Talak.
- Menyatakan bahwa Pernikahan antara Pemohon Cerai Talak dan Termohon Cerai Talak tanggal 22 September 1994, yang dicatat di Akta Nikah oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pagak, dengan Nomor : 279/85/IX/1994, putus karena Perceraian.

- Menjatuhkan Talak Satu.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Nikah KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Cerai Talak dan Termohon Cerai Talak dan atau tempat perkawinan dilangsungkan.
- Membebaskan Pemohon Cerai Talak untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, Pemohon Cerai Talak mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa hukum Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Nomor : 279/85/IX/1994 Tanggal 22 September 1994; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah orang tua Pemohon. Namun kemudian antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah nafkah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi;

Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelumnya Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah orang tua Pemohon. Namun karena sering bertengkar, sehingga sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak mau hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : “ *Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* “

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.339000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Kamis** tanggal **04 Oktober 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **18 Zulkaidah 1433 H.**, oleh kami **Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H. MASHUDI, M.H.** dan **M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H.** sebagai panitera pengganti dan pihak kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	295.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	339.000,-